



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap pelayanan kesehatan diluar pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan tempat pelayanan kesehatan lainnya dipungut dan dikenakan tarif.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibebaskan atau dikecualikan untuk pelayanan kesehatan yang diberikan pada hari dan jam kerja puskesmas Perawatan, Puskesmas Rawat jalan dan Puskesmas Pembantu serta sarana kesehatan lainnya yang sejenis.
- (4) Pembebasan atau pengecualian Retribusi Pelayanan Kesehatan diluar pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku bagi penduduk di Daerah yang memiliki kartu jaminan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagi penduduk di Daerah yang akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Perawatan, Puskesmas Rawat jalan, Puskesmas Pembantu serta sarana kesehatan lainnya yang sejenis harus memiliki dan menunjukkan identitas berupa kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Karu Keluarga.

- (4) Tarif dasar Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 3.807.700,- (tiga juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per menara per tahun.
- (5) Tarif dasar Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Penetapan tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Penghitungan Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 6 Oktober 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 6 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

KAMSOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 12 TAHUN
 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif
I	PENGOBATAN UMUM/KONSULTASI	
	1. Rawat Jalan Umum	Rp. 10.000
	2. Konsultasi Gizi, Sanitasi	Rp. 5.000
	3. Konsultasi Gigi	Rp. 5.000
	4. Konsultasi PKPR	Rp. 5.000
	5. Konsultasi Umum	Rp. 5.000
II	TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT	
	1. Pencabutan Gigi Susu	Rp. 15.000
	2. Pencabutan Gigi Susu dengan Komplikasi/Penyulit	Rp. 25.000
	3. Pencabutan Gigi Tetap	Rp. 30.000
	4. Pencabutan Gigi Tetap dengan Penyulit /Komplikasi	Rp. 60.000
	5. Operasi Gigi Tertanam	Rp. 150.000
	6. Penambalan Sementara Gigi Susu	Rp. 5.000
	7. Penambalan Tetap Gigi Susu	Rp. 15.000
	8. Penambalan Sementara Gigi Tetap	Rp. 10.000
	9. Penambalan Tetap Gigi Tetap	Rp. 25.000
	10. Penambalan gigi susu dengan bahan GIC	Rp. 20.000
	11. Penambalan gigi tetap dengan bahan GIC	Rp. 50.000
	12. Penambalan gigi tetap dengan bahan Komposit	Rp. 60.000
	13. Insisi Abses	Rp. 25.000
	14. Perawatan Syaraf Gigi Sekali Kunjungan	Rp. 20.000
	15. Perawatan Pulp Capping	Rp. 25.000
	16. Pembersihan Karang Gigi Tiap Rahang	Rp. 30.000
	17. Pembersihan karang gigi tiap rahang Kelas I	Rp. 40.000
	18. Pembersihan karang gigi tiap rahang Kelas II	Rp. 45.000
	19. Operkulektomi	Rp. 35.000
III	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI	
	1. Debridemen Luka	Rp. 15.000
	- Kecil	Rp. 15.000
	- Sedang	Rp. 20.000
	- Besar	Rp. 25.000
	- Ganti verban	Rp. 10.000
	- Luka gigitan binatang	Rp. 15.000
	2. Jahit Luka 1 - 4 Jahitan	Rp. 15.000
	3. Jahit Luka 5 - 10 Jahitan	Rp. 25.000
	4. Jahit Luka > 10 Jahitan	Rp. 30.000
	5. Tindik Daun Telinga	Rp. 15.000

	6.	Sunat/Sirkumsisi Pria	Rp. 100.000
	7.	Sunat/Sirkumsisi Wanita	Rp. 30.000
	8.	Lepas Jahitan	Rp. 15.000
	9.	Mengangkat Atherom/Lipoom	Rp. 50.000
	10.	Perawatan Luka Bakar < 10 %	Rp. 20.000
	11.	Perawatan Luka Bakar > 10 % Tidak Kompleks	Rp. 60.000
	12.	Insisi/Eksisi	Rp. 25.000
	13.	Ekstraksi Kuku	Rp. 30.000
	14.	Suntik KB	Rp. 10.000
	15.	Pemasangan Implant	Rp. 50.000
	16.	Pelepasan Implant	Rp. 75.000
	17.	Pemasangan IUD	Rp. 100.000
	18.	Pelepasan IUD	Rp. 100.000
	19.	MOP/MOW	Rp. 250.000
	20.	Pemeriksaan IVA	Rp. 25.000
	21.	Persalinan Normal Oleh Bidan	Rp. 700.000
	22.	Persalinan Normal Oleh Dokter	Rp. 800.000
	23.	Persalinan Dengan Tindakan Emergensi Dasar di Puskesmas PONED	Rp. 950.000
	24.	Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas PONED (misal plasenta manual)	Rp. 175.000
	25.	Rawat Inap tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan jenis pelayanan kesehatan lainnya	Rp. 75.000
	26.	Visite Dokter	Rp. 50.000/hari
	27.	Nebulizer	Rp. 25.000
IV	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK		
	1.	Darah Rutin (untuk tiap jenis pemeriksaan)	Rp. 20.000
	2.	Urine Rutin	Rp. 5.000
	3.	Tinja Rutin	Rp. 10.000
	4.	BTA	Rp. 15.000
	5.	Golongan Darah	Rp. 10.000
	6	Test Kehamilan	Rp. 15.000
	7.	Kimia Klinik	
		• Glukosa	Rp. 20.000
		• Kolesterol	Rp. 25.000
		• Trigliserida	Rp. 20.000
		• Asam Urat	Rp. 20.000
	8.	Faal Hemostatik	Rp. 10.000
	9.	Trombosit	Rp. 30.000
	10	Malaria	Rp. 20.000
	11	Filaria	Rp. 20.000
V	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL		
	1.	Akupresur	Rp. 20.000
	2.	Akupuntur	Rp. 50.000
VI	PELAYANAN LAINNYA		
	1.	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar - KIR kesehatan (TD, TB, BB, BW)	Rp. 10.000
	2.	Pemeriksaan Kesehatan Pekerja/Umum - KIR kesehatan (TD, TB, BB, BW)	Rp. 15.000

3.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji - KIR kesehatan (TD, TB, BB, BW)	Rp. 15.000
4.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin - KIR kesehatan (TD, TB, BB, BW)	Rp. 20.000
5.	Visum luar orang hidup	Rp. 75.000
6.	Visum luar orang mati	Rp. 150.000
7.	Ambulance Darat Untuk Pasien per Kilometer	Rp. 10.000
8.	Ambulance Darat Untuk Jenazah per Kilometer	Rp. 12.000
9.	Pemakaian Ambulance Laut Untuk Pasien per Mil	Rp. 100.000
10.	Pemakaian Ambulance Laut Untuk Jenazah per Mil	Rp. 110.000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 12 TAHUN
 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No	JENIS RETRIBUSI		SATUAN	Baru	
				TERA PENGESAHAN/ PENGUJIAN PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN /PENGUJIAN
				(Rp)	(Rp)
A.	RETRIBUSI UTTP				
1	Ukuran Panjang				
	a.	Sampai dengan 2 m	buah	5.000	5.000
	b.	lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	10.000	10.000
	c.	lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	buah	20.000	20.000
	d.	ukuran panjang jenis	buah		
		1. salib ukur	buah	10.000	10.000
		2. Blok ukur	buah	10.000	10.000
		3. Mikrometer	buah	10.000	10.000
		4. Jangka Sorong	buah	10.000	10.000
		5. Alat ukur tinggi orang	buah	10.000	10.000
		6. Counter meter	buah	10.000	10.000
		7. Roll tester	buah	50.000	50.000
		8. Komparator	buah	50.000	50.000
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)				
	a.	Mekanik	buah	100.000	100.000
	b.	Elektronik	buah	200.000	200.000
3	TAKARAN (BASAH/KERING)				
	a.	Sampai dengan 2 L	buah	4.000	4.000
	b.	Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	5.000	5.000
	c.	Lebih dari 25 L	buah	10.000	10.000

No	JENIS RETRIBUSI		SATUAN	Baru	
				TERA PENGESAHAN/P ENGUJIAN PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN /PENGUJIAN
				(Rp)	(Rp)
1	TANGKI UKUR				
	a.	Bentuk Silinder Tegak			
		1. sampai dengan 500 kl	buah	2.000.000	2.000.000
		2. Lebih dari 500 kL dihitung sebagai			

		berikut :			
		a) 500 kL pertama	buah	2.000.000	2.000.000
		b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap 10 kL	buah	20.000	20.000
		c) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap 10 kL	buah	5.000	5.000
		d) Selebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL	buah	3.000	3.000
		e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 10 kL	buah	1000	1000
		f) Selebihnya dari 20.000 kL dihitung 10 kL	buah	100	100
	b.	Bentuk bola dan Sferoidal			
		1. Sampai dengan 500 kL	buah	2.000.000	2.000.000
		2. Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut:			
		a) 500 kL pertama	buah	2.000.000	2.000.000
		b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL	buah	20.000	20.000
		c) Selebihnya dari 1000 kL setiap 10 kL	buah	2.000	2.000
	c.	Bentuk silinder Datar			
		1. Sampai dengan 10 kL	buah	2.000.000	2.000.000
		2. Lebih dari 10 kL dihitung sebagai berikut:			
		a) 10 kL pertama	buah	2.000.000	2.000.000
		b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	buah	200.000	200.000
		c) Selebihnya dari 50 kL setiap kL	buah	10.000	10.000
		Bagian-bagian dari kL setiap kL			

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	Baru	
			TERA PENGESAHAN/PENGUJIAN PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/PENGUJIAN
			(Rp)	(Rp)
1	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon			
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	300.000	300.000
	2. Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut :			
	a) 5 kL pertama	buah	300.000	300.000
	b) Selebihnya 5 kL, setiap kL	buah	50.000	50.000
	bagian dari kL dihitung kL			
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki ukur Pindah dan Tangki ukur apung dari			

	kapal			
	1. sampai dengan 50 kL	buah	100.000	100.000
	2. Selebihnya dari 50 kL dihitung sebagai berikut:			
	a) 50 kL pertama	buah	100.000	100.000
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL setiap kL	buah	50.000	50.000
	c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL setiap kL	buah	25.000	25.000
	d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap kL	buah	5.000	5.000
	e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap kL	buah	2000	2000
	f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL setiap kL	buah	1000	1000
	g) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 5000 kL setiap kL	buah	500	500
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur			

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	Baru	
			TERA PENGESAHAN/PENGUJIAN PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN /PENGUJIAN
			(Rp)	(Rp)
1	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu ukur,Buret dan Pipet	buah	50.000	50.000
	b. Gelas Ukur	buah	50.000	50.000
2	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 L	buah	100.000	100.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	200.000	200.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	500.000	500.000
	d. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L	buah	800.000	800.000
	Bagian-bagian dari 1000 L dihitung 1000 L			
3	METER TAKSI	buah	20.000	20.000
4	SPEEDOMETER	buah	15.000	15.000
5	METER REM	buah	15.000	15.000
6	TACHOMETER	buah	30.000	30.000
7	THERMOMETER	buah	10.000	10.000
8	DENSIMETER	buah	10.000	10.000
9	VISKOMETER	buah	10.000	10.000
10	ALAT UKUR LUAS	buah	10.000	10.000
11	ALAT UKUR SUDUT	buah	10.000	10.000

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	BARU	
			TERA	TERA ULANG
			PENGESAHAN/P ENGUJIAN PEMBATALAN	PENGESAHAN /PENGUJIAN
			(Rp)	(Rp)
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	Meter Bahan Bakar Minyak			
	a. Meter Induk			
	untuk setiap media uji			
	1. sampai dengan 25 m ³ /h	buah	1.000.000	1.000.000
	2. Lebih dari 25 m ³ dihitung sebagai berikut :			
	a) 25 m ³ /h Pertama	buah	800.000	800.000
	b) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	8.000	8.000
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	5.000	5.000
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung m ³ /h	buah	2.000	2.000
	b. Meter kerja			
	untuk setiap jenis media uji			
	1. sampai dengan 15 m ³ /h dihitung	buah	500.000	500.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut :			
	a) 15 m ³ /h Pertama	buah	500.000	500.000
	b) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	10.000	10.000
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	2.000	2.000
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	2.000	2.000
	c. Pompa ukur untuk setiap badan ukur	buah	350.000	300.000

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	Baru	
			TERA	TERA ULANG
			PENGESAHAN/P ENGUJIAN PEMBATALAN	PENGESAHAN /PENGUJIAN
			(Rp)	(Rp)
18	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk			
	1. sampai dengan 100 m ³ /h	buah	30.000	30.000
	2. Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut			
	a) 100 m ³ /h Pertama	buah	30.000	30.000
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	1.000	1.000
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai	buah	500	500

		dengan 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h			
		d) Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	200	200
		e) Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h Bagian-bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	buah	100	100
	b.	Meter kerja			
		1. sampai dengan 50 m ³ /h	buah	2.000	2.000
		2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut :			
		a) 50 m ³ /h Pertama	buah	2.000	2.000
		b) Selebihnya dari 500 m ³ /h ,setiap 10 m ³ /h	buah	200	200
		c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	150	150
		d) Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	100	100
		e) Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h Bagian-bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	buah	100	100
	c.	Meter gas office dan sejenisnya (merupakan suatu Sistem/ unit alat ukur)	buah	150.000	150.000

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	Baru	
			TERA PENGESAHAN/PENGUJIAN PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN /PENGUJIAN
			(Rp)	(Rp)
	a. Perlengkapan meter gas office (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	30.000	30.000
	b. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG) elpiji untuk setiap badan ukur	buah	20.000	20.000
1	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1. sampai dengan 15 m ³ /h	buah	40.000	40.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	60.000	60.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	80.000	80.000
	b. Meter kerja			
	1. sampai dengan 10 m ³ /h	buah	10.000	10.000
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	15.000	15.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	30.000	30.000
2	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter Induk			
	1. sampai dengan 15 m ³ /h	buah	45.000	45.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	75.000	75.000

	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	90.000	90.000
	b. Meter kerja			
	1. sampai dengan 15 m ³ /h	buah	20.000	20.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	30.000	30.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	50.000	50.000

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	BARU	
			TERA PENGESAHAN/PENGUJIAN PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/PENGUJIAN
			(Rp)	(Rp)
1	PEMBATAS ARUS AIR	buah	10.000	10.000
2	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	buah	15.000	15.000
3	METER PROVER			
	a. sampai dengan 2.000 L	buah	800.000	800.000
	b. lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	1.000.000	1.000.000
	c. lebih dari 10.000 L Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	buah	1.500.000	1.500.000
4	METER ARUS MASSA			
	Untuk setiap jenis media uji			
	a. sampai dengan 10 kg/min	buah	60.000	60.000
	b. lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut :			
	1. 10 kg/min pertama	buah	60.000	60.000
	2. selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	500	500
	3. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	200	200
	4. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	100	100
	5. Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	buah	50	50
5	ALAT UKUR PENGISI (FILLINGMACHINE)			
	Untuk setiap jenis media :			
	a. sampai dengan 4 alat pengisi	buah	30.000	30.000
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	buah	15.000	15.000

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	Baru	
			TERA PENGESAHAN/PENGUJIAN PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/PENGUJIAN
			(Rp)	(Rp)
1	METER LISTRIK (Meter kWh)			
	a. kelas 0.2 atau kurang			
	1. 3 (tiga) phasa	buah	55.000	55.000

	2. 1 (satu) phasa	buah	30.000	30.000	
	Kelas 0.5 atau kelas 1 :				
	1. 3 (tiga) phasa	buah	10.000	10.000	
	2. 1 (satu) phasa	buah	8.000	8.000	
	c. Kelas 2				
	1. 3 (tiga) phasa	buah	8.000	8.000	
	2. 1 (satu) phasa	buah	5.000	5.000	
2	METER ENERGI LISTRIK LAINNYA, BIAYA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, PENERAAN ATAU PENERA ULANGANNYA DIHITUNG SESUAI DENGAN JUMLAH KAPASITAS MENURUT TARIF PADA ANGKA 26 HURUF a, HURUF b dan HURUF c				
3	PEMBATAS LISTRIK	buah	5.000	5.000	
4	STOPWATCH	buah	10.000	10.000	
5	METER PARKIR	buah	20.000	20.000	
6	ANAK TIMBANGAN				
	a.	Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
		1. Sampai dengan 1 kg	buah	3.500	3.000
		2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	4.500	4.000
		3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	6.000	5.000

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	Baru		
			TERA PENGESAHAN/PENGUJIAN PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN /PENGUJIAN	
			(Rp)	(Rp)	
	b.	Ketelitian halus (Kelas F2 dan M1)			
		1. Sampai dengan 1 kg	buah	2.500	1.500
		2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	4.000	2.500
		3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	4.000
	c.	Ketelitian khusus (kelas E2 dan E1)			
		1. Sampai dengan 1 kg	buah	7.500	3.500
		2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	12.500	7.500
		3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	17.500	12.500
1	TIMBANGAN				
	a.	Sampai dengan 3.000 kg			
		1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
		a) Sampai dengan 25 kg	buah	12.000	7.000
		b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	18.000	9.500
		c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	25.000	13.000
		d) Lebih dari 500 kg sampai dengan	buah	33.000	20.000

		1.000 kg			
		e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	40.000	28.000
		2. Ketelitian halus (kelas II)			
		a) Sampai 1 kg	buah	25.000	18.000
		b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	33.000	25.000
		c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	40.000	33.000
		d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	60.000	40.000
		e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	80.000	50.000
		3. Ketelitian khusus (kelas I)	buah	95.000	65.000
	b.	Lebih dari 3.000 kg			
		1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	15.000	10.000
		2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	20.000	15.000

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	Baru	
			TERA PENGESAHAN/PENGUJIAN PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/PENGUJIAN
			(Rp)	(Rp)
	c. Timbangan ban berjalan			
	1. Sampai dengan 100 ton/h	buah	1.000.000	1.000.000
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	1.500.000	1.500.000
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	2.000.000	2.000.000
1	TIMBANGAN DENGAN DUA SKALA (MULTI RANGE) ATAU LEBIH DAN DENGAN SEBUAH ALAT PETUNJUK YANG PENUNJUKANNYA DAPAT DIPROGRAM UNTUK PENGGUNAAN SETIAP SKALA TIMBANG, BIAYA, PENGUJIANNYA, PENERAAN, ATAU PENERAULANGANNYA DIHITUNG SESUAI DENGAN JUMLAH LANTAI TIMBANGAN DAN KAPASITAS MASING-MASING SERTA MENURUT TARIF PADA ANGKA 32 HURUF a, HURUF b, dan HURUF c	buah		
	a. Dead Weight Testing Machine			
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000	5.000
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	10.000	10.000
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000	15.000
	b. Alat ukur tekanan darah	buah	7.500	5.000
	1. Manometer Minyak			
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	7.500	5.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 100 kg/cm ² sampai	buah	12.000	7.500

	dengan 1.000 kg/cm ²			
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000	12.000
	2. Pressure Calibrator	buah	30.000	30.000

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	Baru	
			TERA PENGESAHAN/PENGUJIAN PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/PENGUJIAN
			(Rp)	(Rp)
	3. Pressure Recorder			
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	7.500	7.500
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	15.000	15.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	22.500	22.500
1	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer Recorder)	buah	15.000	10.000
2	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	12.500	7.500
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi.	buah	20.000	12.500
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	30.000	15.000
3	SELAIN UTTP TERSEBUT PADA ANGKA 1 SAMPAI DENGAN 35, ATAU BENDA/BARANG BUKAN UTTP, DIHITUNG BERDASARKAN LAMANYA PENGUJIAN DENGAN PALING SEDIKIT 2 JAM.			
	Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	2.500	2.500

NO	URAIAN	SATUAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Biaya Penelitian dalam rangka ijin Type dan ijin pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum dalam point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam		3.500

NO	URAIAN	SATUAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	1 Biaya operasional petugas dan pelayanan Tera/ Tera ulang dan Pengujian UTTP, yang dilakukan atas permohonan Wajib Retribusi	Orang / hari		250.000
	2 Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	Lembar		10.000

NO	Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	SATUAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Minuman Air Mineral dalam kemasan			
	a Sampai dengan 500 ml		botol/cup	5,00
	b Lebih dari 500 ml sampai dengan 1.000 ml		botol/cup	7,50

	c Lebih dari 1 liter sampai dengan 20 liter		botol/cup	10,00
	d Lebih dari 20 liter		botol/cup	12,50
	e Minuman buah dalam kaleng/botol		kaleng/botol	5,00
2	Makanan dalam kemasan		bungkus/kaleng	5,00
3	Garam dalam kemasan		bungkus	5,00
4	Beras dalam karung		karung	10,00
5	Pupuk dalam Karung		karung	5,00
6	Tepung dalam karung		per kg	5,00
7	Tabung Gas Elpiji		tabung	10,00
8	Pakan ternak dalam karung		karung	10,00
9	Barang dalam keadaan terbungkus lainnya		karung/botol/kaleng	5,00

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Penghitungan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi

a. Tarif Dasar Retribusi Menara Telekomunikasi :

Dengan jumlah kunjungan ke menara per tahun 65×2 kali = 130 kunjungan, Jika dalam 1 hari = 2 kunjungan, maka untuk 130 kunjungan dibutuhkan 65 hari kerja. Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut:

Biaya Transportasi	1 tim	65 Hari	Rp. 2,000,000;	Rp.130,000,000
Uang Harian	2 orang	65 Hari	Rp. 850,000;	Rp.110,500,000
ATK dan Penggandaan	1 tahun		Rp. 7,000,000;	Rp.7,000,000
Total				Rp.247,500,000
Rata-Rata Tarif permenara pertahun				Rp.3.807.692
Dibulatkan				Rp.3.807.700

b. Variabel indeks tingkat pengguna jasa

Variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Variabel jarak tempuh : dalam kota Kecamatan Tebing Tinggi (indeks 0,9) dan luar kota (indeks 1,1);
- Variabel jenis menara : menara pole (indeks 0,9), Menara rooftop (0,9), Menara kamufase (0,9), Menara 3 kaki (indeks 1), dan Menara 4 kaki (indeks 1,1).
- Mendistribusikan biaya rata-rata sebesar Rp. 3.807.700 ke masing-masing variabel sesuai indeks

Variabel	Indeks jarak	Indeks Jenis	Biaya yang didistribusikan	Distribusi Biaya
Dalam Kota (Kec. Tebing Tinggi)	0.9		3,807,700;	3,426,930;
Menara Pole, Rooftop, kamufase		0.9	3,426,930;	3,084,237;
Menara 3 Kaki		1	3,426,930;	3,426,930;

Menara 4 kaki		1.1	3,426,930;	3,769,623;
Luar Kota	1.1		3,807,700;	4,188,470;
Menara Pole, Rooftop, kamufase		0.9	4,188,470	3,769,623;
Menara 3 Kaki		1	4,188,470	4,188,470;
Menara 4 kaki		1.1	4,188,470	4,607,317;

Berdasarkan pendekatan 1, maka formulasi perhitungan dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \text{Hasil Perkalian Indeks} \times \text{Tarif Retribusi}$$

Untuk menara pole yang berada di dalam kota:

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \text{Indeks Jarak} \times \text{Indeks Jenis Menara} \times \text{Tarif} \\ &= 0,9 \times 0,9 \times \text{Rp. } 3,807,700 \\ &= \text{Rp. } 3,084,237,-/\text{tahun} \end{aligned}$$

Untuk Menara 4 Kaki yang berada diluar kota:

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \text{Indeks Jarak} \times \text{Indeks Jenis Menara} \times \text{Tarif} \\ &= 1,1 \times 1,1 \times \text{Rp. } 3,807,700; \\ &= \text{Rp. } 4,607,317,-/\text{tahun} \end{aligned}$$

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

I R W A N